

## **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA ATAS KEBAKARAN HUTAN/LAHAN (Analisa Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.PLG)**

Oleh:

**Sinta Ayu Puteri**

*Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Surabaya*

[sintaputri2015@gmail.com](mailto:sintaputri2015@gmail.com)

### *Abstract*

This journal is a reaction to the narrow interpretation of unlawful acts in Indonesia. In particular, this journal analyzes the possibility of applying strict liability to forest fires in Indonesia. This article concludes that the provisions in various laws and regulations related to the prevention and control of forest fires indicate that strict liability principles can be applied in the case of forest fires. This also shows that there are differences in the broad interpretation of strict liability in Indonesia, the application of strict liability is intended so that defendants whose activities are categorized as outside the normal and dangerous limits can be held accountable regardless of the element of error, both subjectively and objectively. The defendant is responsible even though he carried out his activities legally and carried out activities in a way that was not against the law. This article also concludes that the difference in the concept of a shift in the burden of proof of guilt, in strict liability the defendant is still liable even though he can prove that he is not guilty.

**Keywords:** *unlawful act; strict liability; forest fires.*

### **Abstrak**

Jurnal ini adalah sebuah reaksi atas penafsiran yang sempit terhadap perbuatan melawan hukum di Indonesia. Secara khusus, jurnal ini menganalisis kemungkinan penerapan strict liability terhadap kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Artikel ini menyimpulkan bahwa ketentuan dalam berbagai undang-undang dan peraturan terkait dengan pencegahan dan pengendalian terhadap kebakaran hutan mengindikasikan untuk dapat menerapkan prinsip strict liability dalam kasus kebakaran hutan.

Hal ini juga menunjukkan adanya perbedaan terhadap tafsiran strict liability secara luas di Indonesia, penerapan dari strict liability ditujukan agar tergugat yang aktivitasnya dikategorikan sebagai diluar batas kewajaran dan berbahaya dapat dimintai tanggung jawab terlepas dari unsur kesalahan, baik secara subjektif maupun objektif. Tergugat bertanggung jawab walaupun dia melakukan kegiatannya secara sah dan melakukan kegiatan dengan cara yang tidak melawan hukum. Artikel ini juga menyimpulkan bahwa perbedaan konsep dari

pergeseran dalam beban pembuktian kesalahan, dalam strict liability tergugat masih bertanggung jawab meskipun dia dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah

**Kata Kunci:** *perbuatan melawan hukum; strict liability; kebakaran hutan/lahan.*

## A. PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan (atau disebut "Karhutla") hampir setiap tahun terjadi di Provinsi Sumatera Selatan yang disebabkan oleh aktivitas pembukaan lahan baik untuk hutan tanaman maupun perkebunan, terutama pada lahan-lahan gambut sebagaimana dilaporkan oleh BPRED+ melalui *Karhutla Monitoring System* (KMS) yang memperlihatkan adanya titik panas (*hotspot*) di beberapa wilayah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI).

Perkara ini merupakan perkara perdata terkait kasus kebakaran hutan di Sumatera Selatan yang mengakibatkan pencemaran udara dari asap yang ditimbulkan dan kerusakan ekosistem dari bekas kebakaran lahan milik PT. Bumi Mekar Hijau. Dalam perkara ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku pihak yang memiliki kepentingan hukum sesuai undang-undang untuk mengajukan gugatan atas nama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 UU Lingkungan Hidup, melayangkan gugatannya kepada PT Bumi Mekar Hijau atas perbuatan melawan hukum atas dugaan pembakaran lahan di area seluas 20.000 hektar pada tahun 2014 di Distrik Simpang Tiga Sakti dan Distrik Sungai Beyuku Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan. Yang mana lahan ini merupakan lahan di wilayah Hutan Tanaman Industri milik Tergugat.

Berdasarkan rekaman data satelit MODIS pada periode bulan Februari 2014 hingga November 2014, dimana titik koordinat hotspot telah diverifikasi dengan titik koordinat wilayah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI) milik Tergugat sesuai Peta Lokasi yang diterbitkan sebagai lampiran, terlihat kebakaran hutan terjadi pula di wilayah IUPHHK-HTI milik PT Bumi Mekar Hijau, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

<b>Periode</b>	<b>Jumlah Titik Panas</b>	<b>Koordinat</b>
Februari 2014	3 titik	Terlampir
Maret 2014	3 titik	Terlampir

April 2014	1 titik	Terlampir
Mei 2014	3 titik	Terlampir
Juni 2014	3 titik	Terlampir
Juli 2014	2 titik	Terlampir
Agustus 2014	14 titik	Terlampir
September 2014	1260 titik	Terlampir
Oktober 2014 (S/d 11 Oktober)	591 titik	Terlampir

Data Hotspot tersebut menunjukkan indikasi terjadinya peristiwa kebakaran hutan sejak Februari 2014 berlanjut hingga November 2014, yang kejadiannya berada di titik koordinat lokasi IUPHHK-HTI Tergugat.

Laporan dan data sebagaimana disebutkan diatas telah dibenarkan oleh ahli kebakaran hutan dan lahan dari Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.AGR. Dan kemudian data dan informasi tersebut dijadikan landasan bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), melalui Deputi MENLH Bidang Penataan Hukum Lingkungan untuk membentuk dan menugaskan suatu tim lapangan. Pemeriksaan Tim lapangan yang dilakukan pada tanggal 22 - 23 Oktober 2014 dan 17 Desember 2014, berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, didampingi oleh:

- Yose Rizal, S.IP. (Kepala Sub Bidang Gugtan Penyidikan KLHK);
- Sri Indrawati, SH., M.Si. (Kasudit Administrasi Gugatan KLHK);
- Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr (Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan - IPB);
- Dr. Ir. Basuki Wasis (Ahli Kerusakan Lahan – IPB);
- AKBP. Kuriyanto, S.Si. (KANIT II SUBDIT III TIPIDTER) BARESKRIM POLRI;
- IPTU Ridwan Poweranto, SH. (PAMNIT IV SUBDIT III TIPIDTER) BARESKRIM POLRI

Dan kemudian Tim Lapangan bersama-sama dengan pihak Tergugat juga memeriksa lokasi bekas terbakar yang berada di Distrik Simpang Tiga dan Distrik Beyuku I yaitu di:

(i) Distrik Simpang Tiga :

1	Pada Koordinat	S 03 derajat 14'19,6''; E 105 derajat 26'50,9''
2	Pada Koordinat	S 03 derajat 14'21,4'' ; E 105 derajat 27'12,7''
3	Pada Koordinat	S 03 derajat 14'19,0'' ; E 105 derajat 28'32,3''
4	Pada Koordinat	S 03 derajat 14'21,2'' ; E 105 derajat 29'41,9''
5	Pada Koordinat	S 03 derajat 15'07,8'' ; E 105 derajat 29'40,3''
6	Pada Koordinat	S 03 derajat 15'37,8''; E 105 derajat 31''29,9''
7	Pada Koordinat	S 03 derajat 12'69,4''; E 105 derajat 29'63,9''
8	Pada Koordinat	S 03 derajat 12'43,5''; E 105 derajat 29'65,5''
9	Pada Koordinat	S 03 derajat 12'22,6''; E 105 derajat 29'63,1''
10	Pada Koordinat	S 03 derajat 12'36,3''; E 105 derajat 29'85,6''
11	Pada Koordinat	S 03 derajat 12'37,4''; E 105 derajat 29'89,2''
12	Pada Koordinat	S 03 derajat 12'42,5''; E 105 derajat 29'91,1''
13	Pada Koordinat	S 03 derajat 12'69,8''; E 105 derajat 29'85,7''
14	Pada Koordinat	S 03 derajat 12'98,3''; E 105 derajat 31'26,8''
15	Pada Koordinat	S 03 derajat 12'72,5''; E 105 derajat 29'87,0''

16	Pada Koordinat	S 03 derajat 13'05,6"; E 105 derajat 29'59,8"
17	Pada Koordinat	S 03 derajat 14'31,3"; E 105 derajat 29'53,1"

(ii) Distrik Beyuku I :

1	Pada Koordinat	S 02 derajat 57'46,,9"; E 105 derajat 30'01,1"
2	Pada Koordinat	S 02 derajat 57'47,0"; E 105 derajat 29'58,9"
3	Pada Koordinat	S 02 derajat 57'30,1"; E 105 derajat 29'53,9"
4	Pada Koordinat	S 02 derajat 57'52,0"; E 105 derajat 29'52,9"
5	Pada Koordinat	S 02 derajat 58'04,9"; E 105 derajat 29'52,8"

Dari hasil pemeriksaan terhadap Blok-blok tersebut, Tim Lapangan menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

(1) Ditemukan blok tanaman petak tanaman Akasia yang terbakar di Distrik Simpang Tiga diantaranya pada petak:

STI 4110	STI 4120	STI 5130	STI 5140
STI 5170	STI 5180	STI 5020	STH 4050
STH 5020	STH 5280	STH 4120	STH 4120
STH 4180	STH 4170	STH 5160	STH 5150
STH 5140	STH 5130	STH 4130	STH 4120
STH 4100	STH 5100	STI 2010	STI 2200
STI 2050	STI 2040		

(2) Ditemukan blok tanaman petak tanaman Akasia yang terbakar di Distrik Beyuku I diantaranya pada petak Blok O, N, E, P, Q dan D di sebagaimana Peta blok tanaman Akasia Tergugat yang diakui terjadi sejak Februari hingga November 2014.

(3) Tanaman yang terbakar tersebut waktu penanamannya berbeda, yaitu mulai tahun tanam 2010 hingga 2013. Menurut pihak perusahaan diketahui bahwa tanaman Akasia ditanam pertama kali tahun 2010 sebanyak 448,80 ha; 2011 sebanyak 1050,40 ha; tahun 2012 sebanyak 4687,40 ha dan tahun 2013 sebanyak 4963,10 ha; Sehingga seluruh areal yang ditanam di Distrik Simpang Tiga adalah 11.148,70 Ha.

(4) Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui bahwa karyawan Distrik Simpang Tiga sebanyak 53 orang, juga memiliki pasukan pemadam yang terdiri dari 1 tim dengan anggota sebanyak 6 orang.

(5) Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui bahwa sarana prasarana pengendalian kebakaran di distrik simpang tiga sangat minim yaitu: tidak terdapat menara pengawas api, papan peringatan sangat terbatas, alat pompa pemadaman Shibaura 4 buah, alat pompa pemadam Tohatsu 2 buah, Minstriker 2 buah, selang terbatas dan sudah tua. Selain itu terdapat gudang penyimpanan peralatan bersatu dengan ATK, dengan bangunan gedung tidak begitu baik dan tidak memadai.

Kemudian berdasarkan hasil penelitian, anggota Tim Lapangan yakni Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.AGR., Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan dari Institut Pertanian Bogor, menemukan tanda-tanda fisik bekas kebakaran, sebagai berikut:

- (i) Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui bahwa tanaman akasia yang terbakar baik pada Distrik Simpang Tiga maupun Beyuku I tampak secara visual tidak terlalu baik, karena banyak ditemukan gulma dan tumbuhan bawah di permukaan lahan tanaman.
- (ii) Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui pula bahwa bagian terluar dari tanaman yang terbakar di Distrik Simpang Tiga tidak berbatasan langsung dengan perkampungan penduduk, karena jaraknya sangat jauh sekitar 5 km.
- (iii) Pergerakan *hotspot* yang terus bergerak dari hari ke hari, baik yang melanjutkan *hotspot* hari sebelumnya maupun timbulnya *hotspot* baru di lain petak baik di Distrik Simpang Tiga maupun Distrik Beyuku I memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh IUPHHK-HT PT.Bumi Mekar Hijau nyaris hampir tidak dilakukan, walaupun dilakukan itu diduga dilakukan ketika api akan menuntaskan tugasnya menghanguskan isi petak tersebut.

- (iv) Sarana dan prasarana pengendalian kebakaran di Distrik Simpang Tiga seperti *early warning sistem*, *early detection system*, sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadam tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya, hal tersebut didukung pula oleh alat transportasi, akses jalan yang tidak memadai sehingga upaya pengendalian nyaris tidak dilakukan dan akhirnya dibiarkan
- (v) Kebakaran terjadi pada berbagai lokasi di Distrik Simpang Tiga, namun upaya pengendalian khususnya pemadaman tidak dilakukan, meskipun air tersedia cukup banyak di dalam kanal yang bersebelahan dengan petak yang sedang terbakar.

Maka berdasarkan fakta-fakta diatas telah terbukti kebakaran lahan terjadi di lokasi perkebunan milik Tergugat.

Serta pihak tergugat juga telah terbukti dengan sengaja membakar lahan tersebut berdasarkan fakta-fakta berikut:

1. Setiap peristiwa kebakaran lahan, termasuk di areal milik Tergugat, tidak mungkin terjadi dengan sendirinya tanpa melibatkan 3 (tiga) faktor yaitu bahan bakar, oksigen dan didukung oleh adanya sumber penyulutan, ketiga faktor ini dikenal dengan nama segitiga api atau *fire triangle*
2. Terjadinya kebakaran selalu melewati suatu proses yang disebut dengan "*combustion processes*" melalui lima tahapan yaitu pra-penyalaan, penyalaan, pemijaran, pembaraan, dan periode terakhir yaitu selesai terbakar, karena tidak tersedianya energi yang cukup
3. Dalam perkara tersebut, terbukti sumber penyulutan berasal dari dalam areal Tergugat, dimana hal tersebut dipastikan dengan terdeteksinya *hotspot* (titik panas) di dalam areal tersebut yang terdeteksi sejak bulan Februari 2014
4. Dari hasil Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup tertanggal 17 Desember 2014, di Lapangan pada lokasi kebakaran milik Tergugat, ditemukan fakta bahwa :
  - a. Bahwa api pertama ditemukan pada 26 September 2014;

- b. Ditemukan lahan bekas terbakar di Distrik Sungai Beyuku, berdasarkan penjelasan di lapangan kawasan yang terbakar berada di estate O, N, E, P, dan Q. satu distrik terdiri dari 20-30 petak dan satu petak luasnya mencapai 20-25 ha;
- c. Dipetak O 1240 ditemukan tanaman akasia yang terbakar yang sudah dipanen/ditebang tapi belum sempat ditarik keluar dengan diameter berkisar antara 20-38cm; .....dst

Berdasarkan seluruh fakta tersebut di atas, maka sangat terbukti bahwa kebakaran yang terjadi di lokasi Tergugat dilakukan oleh Tergugat karena mendukung penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman dengan biaya murah dan cara cepat, serta cukuplah beralasan untuk dapat dikatakan telah ada hubungan kausalitas antara peristiwa kebakaran dengan “maksud” atau “*intent*” Tergugat untuk membuka hutan tanaman. Sesuai doktrin perbuatan melawan hukum, “maksud” atau “*intent*” dari pihak pelaku untuk berbuat sesuatu yang diketahuinya atau diperkirakannya akan mengakibatkan kerusakan atau menimbulkan kerugian sudah dapat dianggap sebagai suatu unsur kesengajaan dari perbuatan tersebut (Vide Halaman 47 Buku Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Munir Fuady, S.H., LL.M).

Lebih lanjut dengan melihat fakta-fakta lapangan setelah terjadinya kebakaran, maka hubungan kausalitas yang sangat erat antara terbakarnya lahan dengan tujuan akhir yang diinginkan Tergugat (yaitu membuka lahan dengan biaya murah dan cara cepat) sudah dengan sendirinya membuktikan unsur kesengajaan tersebut. Selain itu, terbakarnya lahan sama sekali tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat, bahkan justru memberikan keuntungan secara ekonomis. Dengan terbakarnya lahan, Tergugat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli kapur yang digunakan untuk meningkatkan pH gambut dan biaya pengadaan pupuk dan pemupukan karena sudah digantikan dengan adanya abu dan arang bekas kebakaran, serta biaya pengadaan/pembelian pestisida untuk mencegah ancaman serangan hama dan penyakit. Tergugat juga diuntungkan karena jelas akan memangkas biaya operasional seperti upah tenaga kerja, bahan bakar, serta biaya-biaya lain yang dibutuhkan apabila pembukaan lahan dilakukan dengan cara PLTB sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terbakarnya lahan juga akan menguntungkan dari segi waktu karena proses “pembersihan” lahan menjadi lebih cepat sehingga dapat segera ditanami dan mudah dikerjakan

Kemudian menurut kesimpulan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si yang diambil setelah melakukan pengecekan lapangan (*ground check*) serta



analisis hasil laboratorium atas tanah di bekas kebakaran (Vide Surat Keterangan Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si), Ahli menyimpulkan secara ilmiah telah terjadi kerusakan lahan gambut atau lahan basah akibat pembiaran kebakaran di lokasi Tergugat dengan luas 20.000 hektar. Maka mengacu kepada fakta-fakta diatas, terbukti bahwa terjadinya peristiwa kebakaran tersebut memang diinginkan oleh Tergugat sendiri. Dengan adanya faktor “maksud” dan “tujuan” yang *inherent* dalam peristiwa kebakaran tersebut, maka dengan demikian terbukti pula unsur kesengajaan Tergugat dalam kebakaran tersebut.

Bahwa Tergugat telah sengaja membiarkan lahannya terbakar, juga terbukti dari tidak memadainya sarana, prasarana, SOP dan petugas untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran sehingga tidak memadai pula upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dibuktikan dengan fakta-fakta pasca kebakaran, sehingga unsur kesalahan Tergugat telah terbukti. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan Tergugat telah memenuhi kualifikasi perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang dapat dituntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Pasal 90 UU Lingkungan Hidup. Dan oleh karena Tergugat memiliki kepentingan atas terbakarnya lahan yang dengan demikian membuktikan unsur kesengajaannya, maka Tergugat wajib bertanggungjawab atas kerusakan tanah gambut yang ditimbulkan oleh kebakaran di atas lahan perkebunan milik Tergugat. Akibat perbuatan terdakwa PT. Bumi Mekar Hijau tersebut, negara mengalami kerugian lingkungan hidup sebesar Rp2,6 triliun dan biaya pemulihan lingkungan hidup Rp5,2 triliun dengan total Rp7,8 triliun.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Peter Mahmud berpendapat bahwa Penelitian Hukum (legal research) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **a. Hakim kurang menimbang sanksi yang seharusnya diberikan kepada Terdakwa.**

Dalam putusan perkara Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg ini hakim hanya menimbang apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai “pelaku” dari kebakaran hutan tersebut dan apakah Terdakwa sengaja melakukan pembakaran hutan untuk memperluas daerah yang ingin di tanaminya. Sehingga mungkin dari bukti yang ada Hakim menganggap bahwa perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibuktikan dan maka dari itu

petitum-petitum Penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak. Dan dari alat bukti yang ditunjukkan Penggugat dinyatakan tidak relevan sebagai bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa sengaja melakukan pembakaran hutan.

Tetapi menurut penulis, seharusnya hakim juga menilai bagaimana seharusnya pertanggungjawaban yang Terdakwa terima akibat kejadian *a quo* sebagai pemilik lahan tersebut terlepas dari motif pembakaran lahan tersebut baik dilakukan sengaja ataupun karena kelalaian. Pada Pasal 49 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sudah mengatur pertanggungjawaban pemilik lahan yang dimana menyatakan bahwa “Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya”. Selain itu hal serupa juga telah diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 jo. No. 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan yang menyatakan bahwa “Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang Izin Penggunaan Kawasan Hutan atau Pemilik Hutan Hak bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya”.

Dari dasar hukum diatas Terdakwa tetap dapat dimintai pertanggung jawaban atas kebakaran tersebut dan pertanggungjawaban yang dapat dimintai Terdakwa telah diatur pula dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 jo. No. 60 tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan yaitu :

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Tanggung jawab pidana;
- b. Tanggung jawab perdata;
- c. Membayar ganti rugi; dan atau
- d. Sanksi administrasi.

Kemudian penulis, menganalisa lebih lanjut di tingkat banding dengan nomor kasus 51/Pdt/2016/PT.Plg, dimana kedua hakim anggota yang mengadili memiliki dissenting opinion dengan Mabruq Nur, S.H., M.H selaku Hakim Ketua Majelis yang berpendapat bahwa putusan yang diberikan hakim di tingkat Pengadilan Negeri sudah tepat dengan berbagai alasan, antara lain menimbang bahwa tidak ada cukup bukti yang menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding dengan sengaja melaksanakan tindakan tersebut, kemudian ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi seperti *Force Majeure* dan kebakaran tersebut disebabkan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab.

Tetapi kedua hakim anggota yang mewakili Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg tertanggal 30 Desember 2015 harus dibatalkan dengan dasar-dasar pertimbangan antara lain, yakni dikarenakan

Tergugat harus bertanggungjawab mutlak (*Strict Liability*) karena merupakan pemilik lahan yang terbakar mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Hidup, dan secara yuridis formal sesuai aturan dalam :

- Pasal 48 ayat (3) dan Pasal 49 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Pasal 11 PP No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Boimassa
- Pasal 13 PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan
- Pasal 10 dan Pasal 30 PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

Sehingga berdasarkan dasar-dasar hukum yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup melekat pada setiap pelaku kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup. Dan oleh karena itu tidak perlu lagi dilaksanakan pembuktian siapa yang bertanggungjawab terhadap pembakaran tersebut, melainkan langsung dipertanggungjawabkan kepada pemilik lahan yang menyebabkan Kerugian Lingkungan Hidup.

Selain itu Pasal 1365 BW menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian”, dimana pada kasus ini Tergugat telah memenuhi unsur PMH dalam Pasal tersebut dan betul adanya telah menyebabkan kerugian, dimana gugatan ganti rugi perlu dikabulkan terkait kerugian ekonomis yang bersifat ekologis sehingga Tergugat harus membayar ganti rugi sebesar Rp. 78.502.500.000.00 melalui kas negara kepada Penggugat. Dan apabila Tergugat terlambat dalam melaksanakan putusan perkara ini maka akan dikenakan dwangsom sebesar Rp. 50.000.000.00/hari.

Dan oleh sebab inilah, walaupun ada dissenting opinion antara Hakim Ketua Majelis dengan kedua Hakim Anggota dimana pendapat kedua Hakim Anggota yang digunakan dalam putusan banding, maka Hakim Ketua Majelis tetap harus menandatangani putusan tersebut.

**b. Ada pertautan antara kebenaran logika publik dengan kebenaran yang diatur dalam undang-undang**

Logika hakim dalam putusannya mengatakan bahwa kebakaran lahan yang terjadi itu tidak mengindikasikan bahwa tanah telah rusak. Lahan masih berfungsi baik sesuai peruntukannya sebagai hutan tanaman industri. Di atas bekas lahan yang terbakar tersebut

tanaman akasia dapat tumbuh kembali secara baik (hal 114 pada Putusan No.24. Pdt.G/2015/PN.Plg).

Pada Pasal 47 UU no 41 tahun 1999 tentang kehutanan menyatakan Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk :

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Logika hakim menyatakan bahwa lahan tidak rusak dan dengan adanya tindak reboisasi, tanaman dapat tumbuh kembali. Namun pada dasarnya tindakan reboisasi merupakan tindakan penanggulangan atas terjadinya kebakaran Hutan tersebut dan seharusnya Hakim lebih melihat pada pasal 47 ini untuk mencegah kebakaran Hutan dengan memberikan perlindungan terhadap Hutan tersebut agar tidak terjadi penanggulangan akibat Hutan yang terbakar.

Ada konsep penting soal lingkungan hidup yang membuatnya berbeda dengan kasus lain, yaitu *sustainability* / keberlanjutan. Pada UU 32/2009 dituliskan asas pelestarian dan keberlanjutan. Makna keberlanjutan di sini adalah bumi ini bukan hanya milik manusia hari ini, tapi warisan untuk generasi mendatang. Karena itu, logika yang digunakan dalam melihat masalah lingkungan hidup harusnya logika berkelanjutan. Bukan logika sempit dan jangka pendek.

Sehingga hakim harus memperhatikan dampak dari kebakaran hutan ini tidak hanya selesai dengan reboisasi, tentu ada dampak dampak lain yang disebabkan dan berkelanjutan. Strict Liability terhadap Kebakaran Hutan/ lahan Dalam strict liability, tergugat dapat mengelak dari pertanggungjawaban apabila ia dapat membuktikan beberapa hal (defense). Karena adanya alasan untuk mengelak inilah maka strict liability sering dibedakan dari absolute liability. Strict liability tidaklah absolute, karena dalam strict liability masih terdapat beberapa alasan pembelaan (defenses) yang dapat digunakan tergugat untuk mengelak dari pertanggungjawaban. Hal senada juga dikatakan oleh Palmer, yang menyatakan bahwa pembeda utama absolute liability dari strict liability adalah bahwa dalam absolute liability terdapat “total (or virtually total) rejection of defenses of any kind, whether

we speak of defenses that negate causation, defenses that inculpate the plaintiff, or defenses that exonerate the defendant.”<sup>1</sup>

Penulis sendiri berpandangan bahwa tidak selamanya istilah *absolute liability* merujuk pada pertanggungjawaban tanpa adanya alasan (*defenses*) bagi tergugat. Di Indonesia, UU No. 10 tahun 1997 tentang ketenaganukliran, misalnya, menyediakan beberapa alasan untuk lepas dari pertanggungjawaban, yaitu jika kecelakaan nuklir terjadi karena bencana alam, peperangan (*pertikaian*), atau kesalahan korban sendiri.<sup>2</sup>

Dalam konteks bencana alam (*act of God*) di AS, diketahui bahwa alasan ini merupakan beban pembuktian dari tergugat. Lebih penting dari AS, beberapa putusan di AS menunjukkan bahwa dalam pengajuan alasan ini, tergugat harus membuktikan bahwa bencana alam bersifat luarbiasa (*grave*), tidak dapat diperkirakan (*unforeseeable*), sehingga tidak dapat dicegah (*unpreventable*), dan merupakan satu-satunya penyebab dari kerugian yang terjadi. Terkait syarat terakhir ini, apabila pengadilan melihat adanya kontribusi dari kegiatan tergugat (apalagi jika terdapat kontribusi kesalahan tergugat), maka dalih bencana alam akan ditolak, meskipun bisa saja bencana alam ini sifatnya luar biasa.

Terkait *defense* berupa kesalahan dari pihak penggugat itu sendiri (*contributory negligence*), Coleman menyatakan bahwa *defense* ini membuat *strict liability* adalah kebalikan dari *negligence*. Dalam *negligence* yang bertanggungjawab secara mutlak adalah korban (penggugat); tergugat masih bisa bertanggungjawab jika korban (penggugat) membuktikan bahwa tergugat melakukan *negligence*. Sedangkan dalam *strict liability* yang bertanggungjawab secara mutlak adalah tergugat; korban (penggugat) masih bisa bertanggungjawab artinya tergugat lepas dari pertanggungjawaban, dan penggugat menanggung sendiri kerugiannya jika tergugat bisa membuktikan bahwa korban (penggugat) melakukan kesalahan.<sup>3</sup> Atas dasar ini pula maka Coleman menyatakan bahwa di dalam *strict liability* sebenarnya terkandung unsur *negligence*, dan demikian pula sebaliknya.<sup>4</sup>

Lebih penting lagi, menurut Martin-Casals, lepasnya tergugat dari pertanggungjawaban atas dasar adanya kontribusi perbuatan penggugat mensyaratkan beberapa hal. Pertama, penggugat memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan melawan

---

<sup>1</sup> Vernon Palmer, “A General Theory of the Inner Structure of Strict Liability: Common Law, Civil Law, and Comparative Law”, *ulane Law Review*, Vol. 62, 1988, hlm.1329

<sup>2</sup> UU No. 10 tahun 1997, LN tahun 1997 No. 23, TLN No. 3676, Pasal 32 dan 33.

<sup>3</sup> Jules L. Coleman, *Risks and Wrongs* (Cambridge University Press, 1992), hlm. hlm. 227-228 dan 232-233.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 228.

hukum. Dalam hal ini, penggugat haruslah merupakan pihak yang memiliki kontrol secara aktual atau ekonomi atas kegiatan perbuatan yang melahirkan kerugian. Kedua, penggugat tidak melakukan upaya perlindungan diri atau penggugat sendiri telah melakukan kegiatan yang berbahaya. Ketiga, kegagalan melindungi diri atau dilakukannya kegiatan yang berbahaya ini haruslah merupakan penyebab langsung/terdekat dari kerugian yang diderita penggugat.<sup>5</sup>

Terkait alasan pembelaan karena adanya perbuatan pihak ketiga, Koch menyatakan bahwa alasan ini harus ditolak apabila kegiatan tergugat sendiri merupakan kegiatan yang sangat berbahaya sehingga perbuatan pihak ketiga tidaklah cukup untuk menjadi penyebab dari kerugian penggugat. Lebih dari itu, Koch menyatakan bahwa alasan ini hanya akan diterima apabila perbuatan pihak ketiga telah mengubah kerugian menjadi sesuatu yang berada di luar resiko kegiatan/ usaha tergugat. Apabila kerugian ini masih berada di dalam lingkup resiko kegiatan/ usaha tergugat, maka alasan perbuatan pihak ketiga akan ditolak.<sup>6</sup>

Pertanggungjawaban berikutnya adalah strict liability dengan merujuk pada Pasal 88 UU No. 32 tahun 2009. Pertanggungjawaban ini mensyaratkan bahwa kegiatan tergugat adalah kegiatan yang abnormally dangerous. Menurut UU No. 32 tahun 2009, kegiatan yang sangat berbahaya ini dikategorikan sebagai kegiatan yang “menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup”.<sup>7</sup>

Pertanyaannya adalah apakah kegiatan kehutanan atau perkebunan termasuk kegiatan yang sangat berbahaya? Karena kemungkinan besar kegiatan kehutanan atau perkebunan tidak menggunakan B3 atau menghasilkan/mengelola limbah B3, maka harus ditunjukkan bahwa kegiatan sektor kehutanan atau perkebunan merupakan kegiatan yang “menimbulkan ancaman serius”. Dalam hal ini, Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa “ancaman serius” adalah “terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/ atau komponen-komponen

---

<sup>5</sup> Miquel Martin-Casals, “Chapter 8: Contributory Conduct or Activity”, dalam: dalam: European Group on Tort Law, Principles of European Tort Law: Text and Commentary, Springer, Wina, 2005, hlm. 132-133.

<sup>6</sup> Bernhard A. Koch, “Chapter 7: Defences in General”, dalam: European Group on Tort Law, Principles of European

Tort Law: Text and Commentary Springer, Wina, 2005, hlm. 129.

<sup>7</sup> UU No. 32 tahun 2009, Pasal 88.

lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan.”<sup>8</sup>

Dengan demikian, perlu dibuktikan bahwa kebakaran hutan/lahan dapat menimbulkan

akibat yang luas, sehingga menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan hidup. Dalam hal ini, dengan mengikuti pandangan Prof. Takdir Rahmadi yang mengaitkan kebakaran hutan/lahan dengan gangguan bagi kehidupan banyak orang, misalnya berupa terganggunya penerbangan<sup>9</sup> maka kita bisa menyimpulkan adanya ancaman yang serius.

Selain itu, penulis berpendapat bahwa apakah kegiatan kehutanan/perkebunan termasuk ke dalam kegiatan yang sangat berbahaya dapat pula ditunjukkan dengan merujuk pada persyaratan Restatement (Second) of Torts § 520. Misalnya, dengan membuktikan bahwa kebakaran hutan/lahan adalah resiko yang biasa terjadi pada kegiatan di sektor kehutanan/perkebunan, dan bahwa resiko ini tidak bisa dihilangkan oleh tindakan kehati-hatian yang diambil tergugat. Dapat pula dibuktikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh tergugat tidaklah tepat untuk dilakukan di wilayah tempat kegiatan dilakukan.

Dari penjelasan tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa kegiatan di bidang kehutanan atau perkebunan, terutama apabila kegiatan ini meliputi wilayah yang sangat luas, merupakan kegiatan yang sangat berbahaya. Karena itu, kegiatan tersebut adalah kegiatan yang dapat dikenakan strict liability.

Lebih dari pada itu, penerapan strict liability ke dalam kasus kebakaran hutan/lahan, dapat dengan mudah dibenarkan dengan merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan terkait kebakaran hutan/lahan. Penjelasan terkait peraturan perundang-undangan untuk kebakaran hutan/lahan menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum pada kebakaran hutan/lahan dilekatkan pada pemegang izin, tanpa melihat bagaimana.

---

<sup>8</sup> Keputusan Ketua MA No. 036/KMA/SK/II/2013 tentang Pedoman Penangan Perkara Lingkungan Hidup.

<sup>9</sup> Anonymous, Forum Keadilan No. 34,

#### **D. Penutup**

Analisis tersebut menimbulkan bahwa hakim majelis yang berpengalaman dalam bidang hukum belum tentu seragam berpendapat atas suatu sengketa. Hakim majelis PN berpendapat alat bukti dari Penggugat tidak relevan untuk menyatakan bahwa Terdakwa (PT. Bumi Mekar Hijau) sengaja melakukan pembakaran hutan sehingga tidak perlu mempertanggungjawabkan atas kebakaran lahan di Sumatera Selatan. Pada tingkat banding, dengan adanya *dissenting opinion*, hakim majelis PT berpendapat bahwa Terdakwa sebagai pemilik lahan mempunyai *Strict Liability* dalam arti bertanggungjawab mutlak atas kejadian kebakaran lahan tersebut sehingga menghukum Terdakwa mengganti rugi sebesar Rp 78.5 M.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Coleman, Jules L. *Risks and Wrongs*. Cambridge University Press, Cambridge, 1992.
- American Law Insitute, *Restatement (Second) of orts 20* (1977)
- Koch, Bernhard A. "Chapter 7: Defences in General". Dalam: *European Group on Tort Law, Principles of European ort Law: ext and Commentary*. Wina: Springer, 2005.
- Martin-Casals, Miquel. "Chapter 8: Contributory Conduct or Activity". Dalam: *European Group on Tort Law, Principles of European ort Law: ext and Commentary*. Wina: Springer, 2005.
- Palmer, Vernon. "A General Theory of the Inner Structure of Strict Liability: Common Law, Civil Law, and Comparative Law", *Tulane Law Review*, Vol. 62, 1988
- Anonymous, "Interpretasi Hakim itu Perlu", Wawancara dengan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, *Forum Keadilan*, No. 34, 17 Januari 2016.